

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA SAMARINDA

Alda Luvina Permatasari¹, Rita Kalalinggi², Letizia Dyastari³

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak di Kota Samarinda yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak di Kota Samarinda. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dengan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan yaitu dengan pengumpulan data melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sudah terbilang cukup baik. Dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan diberikan perlindungan sosial yang meliputi pelayanan sosial dasar seperti bantuan psikolog, bantuan hukum, pendidikan, bimbingan agama dan pelayanan kesehatan, dan juga fasilitas rumah aman untuk korban yang memerlukan rehabilitasi, dan diberikan perlindungan identitas dari media massa agar tidak terjadi labelisasi kepada korban maupun pelaku yang masih dibawah umur. Faktor penghambat yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan adalah 1) sumber daya yang masih kurang, 2) belum memiliki rumah aman. Sedangkan yang menjadi faktor pendukung adalah: 1) sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat, 2) kerjasama dengan instansi terkait, 3) adanya aktivis PATBM

Kata Kunci : *Implementasi, Peraturan Daerah, Perlindungan Anak*

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : aldaluvina18@gmail.com

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari selalu ditekankan kewajiban untuk mentaati orang tua, akan tetapi seringkali dalam memenuhi keinginan orang tua anak-anak berada dibawah ancaman. Hal ini memicu terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Orang tua beranggapan bahwa dengan kekerasan anak dapat menjadi patuh, tetapi hal ini menjadikan anak menjadi keras kepala. Bertolak dari itu maka timbul perilaku orang tua yang sebenarnya tidak boleh dilakukan terhadap anak, seperti pemukulan, pengurangan (penyekapan) dan caci maki dengan kata-kata kotor dan lain-lain.

Sebab terjadinya kekerasan terhadap anak juga adanya permasalahan antara kedua orangtuanya yang mengakibatkan anak-anak yang hidup di dalam rumah tangga yang di dalamnya terjadi kekerasan, mengalami perlakuan kejam. Sebagian besar tidak diperlakukan kejam secara fisik, sebagian lagi secara emosional maupun seksual. Faktor gangguan kejiwaan dari orang tua juga dapat melatarbelakangi orangtua melakukan kekerasan fisik terhadap anak. Bisa saja mental orang tua yang melakukan kekerasan pada anak karena jiwanya terganggu, kekerasan yang dilakukan orang tua kepada anak kandungnya dilakukan tanpa disadari. Selanjutnya faktor ekonomi, yang dimana kebanyakan kekerasan timbul karena tekanan ekonomi. Tertekannya kondisi keluarga yang disebabkan himpitan ekonomi adalah faktor yang banyak terjadi yang menyebabkan kekerasan pada anak. Tapi tidak serta merta orang yang ekonominya rendah tega melakukan kekerasan fisik kepada anaknya, hal lain yang memicu kekerasan kepada anak antara lain adalah pewarisan kekerasan antar generasi ke generasi, kemudian stres sosial seperti pengangguran, perumahan dan lingkungan yang buruk. Dan terakhir adalah pengalaman mengalami kekerasan. Yang dimana juga dapat menyebabkan orang tua melakukan kekerasan fisik pada anaknya. Dengan tega melakukan kekerasan kepada anaknya karena ingin balas dendam.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dan Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Di kota Samarinda masih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan pada anak. Diantaranya kekerasan psikis, kekerasan fisik, eksploitasi, penelantaran, *trafficking*, anak yang terpaksa bekerja karena orang tua yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya.

Kerangka Dasar Teori

Implementasi

Pengertian implementasi menurut Afan Gaffar (2009:295) adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah Undang-Undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggungjawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Leo Agustino 2012:139), menjelaskan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Proses implementasi merupakan sebuah abstraksi implementasi kebijakan yang pada dasarnya sengaja dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui berbagai keputusan yang dilakukan aktor kebijakan dan akhirnya memberikan kontribusi yang besar terhadap perubahan kondisi masyarakat yang lebih baik.

Kebijakan

Definisi kebijakan publik diartikan sebagai kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan atau pejabat-pejabat pemerintah untuk menjadi pedoman dalam memecahkan masalah-masalah dalam pemerintahan. Young dan Quinn (dalam Suharto, 2005:44-45), yaitu:

1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang mewakili kewenangan hukum, politis dan *financial* untuk melakukannya.
2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat.
3. Seperangkat kegiatan yang berorientasi kepada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.

5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Implementasi Kebijakan

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:7) mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan, Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “*street level bureaucrats*” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (*target group*).

Tahap- Tahap Kebijakan Publik

Menurut William N. Dunn (2000:76) tahapan-tahapan kebijakan publik adalah sebagai berikut:

1. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda politik. Sebelum masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternative/policy options*) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk megusulkan pemecahan masalah terbaik.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut di adopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah, yang badan-badan administrasi maupun agenda-agenda pemerintah yang berada di tingkat bawah. Sebuah kebijakan yang telah di ambil dan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementor), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.

Faktor-Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2005:99-101) juga mengemukakan faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu:

a) Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.

b) Sumberdaya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non human resources*).

c) Hubungan antar organisasi

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

d) Karakteristik agen pelaksana

Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.

e) Kondisi sosial, politik dan ekonomi

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan;

karakteristik para partisipan, yakni mendukung dan menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

f) Disposisi implementor

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni: (1) respons implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; (2) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan (3) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Bambang Sunggono (1994:149-153), implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

a) Isi kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumberdaya-sumberdaya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b) Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c) Dukungan

Pelaksana suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d) Pembagian potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggungjawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Pengertian Anak

Pada masa ini pula anak mulai mencari teman sebaya dan memulai berhubungan dengan orang-orang dalam lingkungannya, lalu mulai terbentuk pemikiran mengenai dirinya sendiri. Selanjutnya pada masa ini pula perkembangan anak dapat berkembang dengan cepat dalam segala bidang baik itu perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian (Gatot Supramono, 2000:2-3).

Peraturan Daerah

Perda yang dibuat oleh satu daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan baru mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran daerah (Rozali Abdullah, 2005:131-132).

Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah

Pembahasan Raperda di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur atau Bupati/Walikota. Pembahasan bersama tersebut melalui tingkat-tingkat pembicaraan, dalam rapat komisi, panitia, alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani legislasi, dan dalam rapat paripurna. Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk disahkan. Sedangkan tujuan utama dari suatu peraturan daerah adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah dan memberdayakan masyarakat. Dalam proses pembuatan suatu peraturan daerah, masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Keterlibatan masyarakat, sebaiknya dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rancangan peraturan daerah. Penggunaan hak masyarakat dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan tata tertib DPRD (Rozali Abdullah, 2005:133).

Definisi Konsepsional

Berdasarkan dari apa yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka dapat dikemukakan definisi konsepsional dalam penelitian ini sebagai berikut. Implementasi Peraturan Daerah kota Samarinda Nomor 10 tahun 2013 tentang perlindungan anak merupakan pelaksanaan/penerapan aturan atau kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang merupakan upaya untuk menjamin perlindungan anak yang sukses yang akan membuat kelangsungan hidup anak, tumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam beberapa penerepan kebijakan tentu ada faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut, dan disini peneliti berusaha melakukan eksplorasi terhadap penerapan perlindungan anak di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat Deskriptif Kualitatif. Menurut Bogdan dan Blikien dalam Sugiyono (2011:9) ada lima karakteristik dalam penelitian, yaitu:

- 1) Penelitian kualitatif mempunyai latar belakang alami dan peneliti mempunyai peran berbagai instrument inti.
- 2) Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, mengingat data yang dikumpulkan lebih banyak kata-kata dan gambaran atau keadaan tentang permasalahan yang akan diteliti.
- 3) Penelitian kualitatif menekankan pada proses.
- 4) Penelitian kualitatif cenderung menganalisis data secara induktif.
- 5) Penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna.

Berdasarkan tujuan penelitian dan pendapat diatas maka jenis penelitian di dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Hal ini dimaksud agar peneliti ini dapat menjelaskan dan menggambarkan suatu peristiwa yang diperoleh secara nyata dan sistematis mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak di Kota Samarinda.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini maka sesuai dengan judul penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik diantaranya:

- 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
Penelitian kepustakaan yaitu penulis mengadakan penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan literatur-literatur yang relevan dengan penulisan skripsi ini sebagai bahan penunjang untuk memudahkan penulisan skripsi.
- 2) Penelitian Lapangan (*Field Work Research*)
Dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian langsung ke lapangan yang menjadi objek dari penulisan skripsi ini, dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:
 - a) Observasi, yaitu: mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data.
 - b) Wawancara, yaitu: mengadakan wawancara dengan beberapa informan untuk melengkapi keterangan-keterangan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
 - c) Dokumentasi, yaitu: teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan data dari literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang tidak menggunakan dan hipotesis, tetapi penelitian harus dilakukan secara teliti, mendalam dan menyeluruh untuk memperoleh gambaran mengenai prinsip-prinsip umum atau pola-pola yang berlaku umum sehubungan dengan gejala-gejala yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat yang diteliti sebagai kasus itu sendiri. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Satori 2009:39-42) mengatakan bahwa analisis data kualitatif terdiri dari empat komponen, yaitu:

- 1) Pengumpulan Data, adalah data pertama atau data mentah dikumpulkan dalam suatu penelitian.
- 2) Penyederhanaan Data (*Data Reduction*) adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan dengan membuat abstraksi. Mengubah data mentah yang dikumpulkan dari penelitian ke dalam catatan yang telah disortir atau diperiksa. Tahap ini merupakan tahap analisis data yang mempertajam atau memusatkan, membuat dan sekaligus dapat dibuktikan.
- 3) Penyajian Data (*Data Display*) adalah menyusun informasi dengan cara tertentu sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisis atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.
- 4) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*) merupakan langkah ketiga meliputi makna yang telah disederhanakan, disajikan dalam pengujian data dengan cara mencatat keteraturan pola-pola penjelasan secara logis dan metodologis, konfigurasi yang memungkinkan diprediksi hubungan sebab akibat melalui hukum empiris.

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) merupakan dinas yang keberadaannya didasarkan pada Peraturan Walikota Samarinda Nomor 31 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda merupakan unsur pendukung mempunyai tugas pokok mendukung dan membantu kelancaran tugas Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah guna melaksanakan kebijakan bersifat spesifik khususnya dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat.

Secara struktural Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris ditambah 3

(tiga) Kasubag, dan 4 (empat) Kepala Bidang yang masing-masingnya membawahkan 3 (tiga) Kepala Seksi Bidang.

Hasil Penelitian

Pendidikan

Perlindungan yang diberikan pada bidang pendidikan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yaitu dengan memberikan advokasi kepada anak-anak korban dari tindak kekerasan sehingga anak-anak tersebut tetap mendapatkan pendidikan seperti contoh kasus anak yang masih usia sekolah hamil diluar ikatan pernikahan sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berusaha untuk mengadvokasi agar anak tersebut masih bisa mendapatkan pendidikan walau dalam keadaan mengandung. Begitu juga dengan korban ataupun pelaku tindak kekerasan yang masih anak-anak, jika mereka merasa malu karena hal yang dialami atau bermasalah di sekolah akan di bantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk membantu korban ataupun pelaku agar dipindahkan ke sekolah lain.

Bimbingan Agama

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Samarinda memberikan bimbingan agama sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing dan kebutuhan korban, bimbingan tersebut diberikan kepada anak korban kekerasan maupun pelaku tindak kekerasan yang masih dibawah umur. Bimbingan agama yang diberikan bentuknya seperti pendampingan tetapi ke arah spiritual seperti diajak untuk mengaji, diberikan dakwah atau ceramah, dan lain-lain agar mereka mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dan menghadapi permasalahan psikologi karena trauma yang dialaminya.

Pelayanan Kesehatan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan rumah sakit untuk membantu menangani korban yang memerlukan bantuan medis untuk memeriksa ataupun memulihkan kesehatan korban, melakukan visum dan juga akan dibantu jika korban diharuskan untuk rawat inap di rumah sakit.

Konseling Psikologi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda bekerja sama dengan HIMPSI Kaltim (Himpunan Psikolog Indonesia Wilayah Kaltim) dan relawan psikolog yaitu dosen-dosen dari universitas di Kota Samarinda untuk memberikan konseling/bantuan psikolog. Konseling psikolog di berikan untuk anak yang mengalami trauma atau untuk anak yang memerlukan penanganan psikologis akibat dari kekerasan yang dialaminya. Selain itu konseling psikolog juga untuk memberikan dukungan bagi korban yang

permasalahan atau keluhan yang sedang dialami dan untuk dicari jalan keluarnya. Memberikan dukungan bagi korban yang dimaksud adalah memberikan padangan-pandangan baru bagi korban sehingga korban bisa berfikir lebih luas lagi dan memungkinkan juga pada perubahan perilaku setelah menerima konseling karena korban akibat dari kekerasan tersebut korban akan mengalami trauma, hilangnya rasa percaya diri, ketakutan, cemas dan juga cenderung menutup diri.

Bantuan Hukum

Bantuan hukum di berikan kepada anak korban kekerasan maupun pelaku tindak kekerasan yang masih dibawah umur. Untuk penanganan kepada korban kekerasan dalam memberikan bantuan hukum, Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk melakukan proses pelaporan, penyelidikan, pemeriksaan hingga ke persidangan dan juga bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) TACA dan relawan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Pemberian bantuan hukum terhadap korban diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban karena masih banyak korban yang rendah tingkat kesadaran hukum. Membiarkan korban tidak memperoleh bantaun hukum yang layak dapat berakibat semakin terpuruknya kondisi korban.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak di Kota Samarinda.

Bahwa dengan adanya aktivis PATBM nantinya diharapkan menjadi fasilitator untuk menyampaikan dan mensosialisasikan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di wilayahnya masing-masing serta diharapkan selalu berkomunikasi dan bekerja sama dengan P2TP2A “Citra Tepian” Kota Samarinda, sehingga apabila ada kasus diharapkan para aktivis dari PATBM dapat dengan segera untuk melaporkan kepada P2TP2A dan kepolisian, disamping itu para aktivis ini juga memiliki tugas mengajak dan merubah *mindset* masyarakat untuk tanggap kepada tindak kekerasan pada anak.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- 1) Perlindungan terhadap anak korban kekerasan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang berasal dari Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak, meliputi beberapa indikator sebagai berikut:
 - a) Pelayanan sosial dasar diberikan kepada anak korban kekerasan yaitu pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog dan

bantuan hukum. Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan P2TP2A “Citra Tepian” Kota Samarinda berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk membantu anak-anak yang menjadi korban kekerasan ataupun anak-anak yang menjadi pelaku tindak kekerasan untuk tetap bersekolah. Jika anak-anak tersebut bermasalah di sekolah atau tidak mau bersekolah lagi di sekolah tersebut karena malu atas kejadian yang mereka alami akan di bantu untuk dipindahkan ke sekolah lain. Sama halnya seperti contoh anak yang masih sekolah hamil tanpa ada ikatan pernikahan maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berusaha untuk mengadvokasi agar anak tersebut masih bisa mendapatkan pendidikan walau dalam keadaan mengandung dengan memberikan kebijakan “*Home Schooling*” sampai proses bersalin. Lalu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda memberikan sosialisasi atau penyuluhan tentang perlindungan anak ke sekolah-sekolah terutama SMP untuk diberikan pemahaman tentang bahaya narkoba, kenakalan remaja dan pergaulan bebas dan juga sosialisasi kepada masyarakat untuk pencegahan kekerasan terhadap anak dengan melakukan sosialisasi di kelurahan-kelurahan.

- b) Dalam memberikan bimbingan agama kepada korban ataupun pelaku tindak kekerasan yang masih dibawah umur, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan Departemen Agama untuk memberikan pendampingan ke arah spiritual sesuai dengan keyakinannya masing-masing agar mereka mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dan menghadapi permasalahan psikologi karena trauma yang dialaminya.
- c) Dalam pelayanan kesehatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pernah melakukan kerjasama dengan mengundang dan melatih seluruh perwakilan dari Puskesmas yang ada di Kota Samarinda masing-masing sebanyak 2 orang dalam pelatihan dan sosialisasi tentang Undang-Undang dan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak termasuk penanganan permasalahan pada anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau anak-anak yang berkebutuhan khusus, termasuk bekerja sama dengan rumah sakit. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk membantu menangani korban yang memerlukan bantuan medis untuk memeriksa ataupun memulihkan kesehatan korban, melakukan visum dan juga akan dibantu jika korban diharuskan untuk rawat inap di rumah sakit.
- d) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda bekerja sama dengan HIMPSI Kaltim (Himpunan Psikolog Indonesia Wilayah Kaltim) dan relawan psikolog yaitu dosen-dosen dari universitas di Kota Samarinda untuk memberikan konseling/bantuan psikolog. Konseling psikolog di berikan untuk anak yang mengalami trauma atau untuk anak yang memerlukan penanganan psikologis akibat dari kekerasan yang dialaminya. Selain itu konseling psikolog juga untuk memberikan dukungan bagi korban

yang permasalahan atau keluhan yang sedang dialami dan untuk dicari jalan keluarnya.

- e) Bantuan hukum di berikan kepada anak korban kekerasan maupun pelaku tindak kekerasan yang masih dibawah umur. Untuk penanganan kepada korban kekerasan dalam memberikan bantuan hukum, Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk melakukan proses pelaporan, penyelidikan, pemeriksaan hingga ke persidangan dan juga bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) TAKA dan relawan tanpa dipungut biaya sepeserpun.
- 2) Bagi korban yang membutuhkan rehabilitasi fisik, psikiatrik dan sosial akan dititipkan di rumah aman milik Dinas Sosial ataupun yayasan yang bermitra dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda. Selama rehabilitasi, korban akan didampingi sampai keadaan mereka kembali pulih dan bisa kembali ke lingkungan masyarakat.
- 3) Untuk anak yang menjadi korban maupun pelaku tindak kekerasan, informasi identitas mereka akan dirahasiakan dari media massa. Namun identitas yang ada di media massa bukanlah berasal dari pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda melainkan dari pihak media massa yaitu wartawan yang telah berada di kantor polisi untuk meliput kasus-kasus yang terjadi di kota Samarinda.
- 4) Adapun yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan perlindungan kepada anak korban kekerasan yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak adalah:

Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam hal Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, disini penulis ingin memberikan saran yang mungkin dapat bermanfaat. Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan kegiatan sosialisasi yang rutin serta terjadwal dengan baik dan disampaikan lewat Kelurahan, Ketua RT, sekolah dan media massa agar masyarakat lebih memahami tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan kepada anak agar tidak terjadinya kekerasan terhadap anak.
- 2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan P2TP2A sangat diperlukan bagi perempuan dan anak terutama yang menjadi korban kekerasan, namun mayoritas dari mereka belum mengetahui keberadaan dari Dinas tersebut itu sendiri sehingga perlu penyebaran informasi yang lebih masif. Penyebaran informasi tersebut dapat dilakukan dengan cara memasang spanduk atau penyebaran leaflet agar semakin banyak yang mengetahui keberadaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- sehingga pada akhirnya akan tertarik menggunakan dan memanfaatkan fasilitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.
- 3) Dukungan dari masyarakat masih rendah, sehingga diperlukan tindakan yang tanggap dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, seperti rutin melakukan pemantauan ke lokasi yang banyak terdapat mengalami tindak kekerasan terhadap anak.
 - 4) Hendaknya pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda senantiasa memperbaiki kinerjanya baik mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan untuk lebih profesional lagi agar dapat mendapatkan hasil yang optimal, sehingga perlindungan terhadap anak-anak di Kota Samarinda dapat benar-benar ditegakkan.
 - 5) Kemudian untuk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memberikan infrastruktur yang baik, juga fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai seperti memberikan ruangan yang lebih besar untuk menangani kasus seperti menerima pengaduan, pendampingan maupun hanya untuk mediasi sehingga tidak bergantian dengan korban lain untuk di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun di P2TP2A.
 - 6) Menambah sumber daya manusia di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang ahli dalam bidangnya terutama di bidang psikologi, bidang keagamaan, bidang kesehatan, dan di bidang hukum untuk lebih memaksimalkan tugas dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Gaffar, Afan. 2009. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Cetakan V. Pustaka Belajar: Yogyakarta.
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Alfabeta: Bandung.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Supramono, Gatot. 2007. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Djambatan: Jakarta.
- Usman, Nurdin. 2004. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- William. N. Dunn. 2000. *Public Policy Analysis: An Introduction Second Edition*. Prentice Hall: New Jersey.